

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja merupakan suatu fase pertumbuhan dan perkembangan dari masa kanak-kanak menuju usia dewasa. Dalam periode ini terjadi perubahan dan perkembangan yang sangat pesat seperti pada kondisi fisik, mental dan sosialnya. Pada masa ini merupakan periode pencarian identitas diri, sehingga proses perkembangan remaja mudah sekali terpengaruh dalam lingkungan. Seringkali pengaruh yang datang bersifat negatif maupun positif mengakibatkan munculnya permasalahan pada remaja, yang marak berkembang salah satunya pada pernikahan usia dini.

Pernikahan dini mengingkari hak anak. Idealnya pada masa ini seorang anak remaja menikmati pendidikan, berkumpul dengan teman sebaya dan mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Namun, pada kenyataannya banyak anak remaja yang harus bertanggung jawab seperti orang dewasa karena terikat oleh pernikahan. Pernikahan dini mengakhiri masa remaja anak yang seharusnya menjadi masa perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa. Praktik pernikahan dini seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keamanan.

Pernikahan usia dini pada umumnya dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur. Dalam melangsungkan pernikahan tentunya dibutuhkan banyak kesiapan dalam diri masing-masing pasangan. Seperti kesiapan secara biologis, psikis, finansial serta umur yang cukup. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Usia Minimal Pernikahan untuk Laki-laki dan Perempuan adalah 19 Tahun. Namun segi kesehatan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) mengkampanyekan batas usia yang ideal untuk menikah baik dari segi fisik dan mental yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Pernikahan dini di Indonesia menjadi salah satu persoalan yang terus menerus dilakukan upaya untuk mengatasinya. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PM) memaparkan pernikahan dini Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN, dan Menurut koalisi perempuan Indonesia tahun 2020 satu juta lebih perempuan Indonesia melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun.

Data UNICEF menunjukkan secara global, kurang lebih 720 anak perempuan dan 156 juta anak laki-laki menikah sebelum usia 28 tahun. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Sunesnas) Kor 2020, sebanyak 26,55% wanita Indonesia melakukan perkawinan pertama kalinya pada usia 16 – 28 tahun dan sebanyak 8,19% wanita Indonesia yang menikah pertama kalinya di usia yang cukup dini yakni 7 – 15 tahun. Jumlah pernikahan dini di Indonesia terutama wilayah pedesaan masih tergolong tinggi. Artikel DataIndonesia.id yang memiliki data bersumber dari Badan Peradilan Agama melaporkan terdapat

50.673 dispensasi perkawinan yang telah di putus tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah ini memang lebih rendah 17,54%, dimana pada tahun 2021 terdapat 62.449 kasus namun angka tersebut terbilang sedikit. Jumlah tersebut juga masih lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 23.145 sebelum pandemic covid-19 diberlakukan oleh pemerintah. Berdasarkan laporan kajian perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2019, pernikahan usia dini dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan pasangan , pernikahan dini memiliki resiko dalam kehamilan dan proses persalinan yaitu resiko sosial memberikan pengaruh bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Masalah fenomena sosial pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu fenomena banyak terjadi di wilayah tanah air, baik di perdesaan maupun di perkotaan, sehingga banyak anak remaja yang melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang terjadi pada usia dini di dorong oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, tingkat pendidikan, adat istiadat pengaruh media massa atau kondisi-kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah. Dengan pengetahuan serta pembekalan minim, banyak anak di bawah umur terjebak dalam pernikahan usia dini. Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat memaparkan terkait fenomena pernikahan dini yang terjadi, selama tahun 2022 Kabupaten Bandung Barat tercatat 77 laki-laki dan 200 Perempuan dibawah umur melangsungkan pernikahan dengan dispensasi dari Pengadilan. salah satunya Desa Pagerwagi Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai data 8 pasangan remaja telah menikah pada usia yang belum cukup umur dan matang, hal ini perlu mendapat

perhatian serius dari pemerintah, masyarakat maupun perguruan tinggi. pernikahan di usia muda turut mendorong laju pertumbuhan penduduk dan rentan terjadinya perceraian. hal ini menjadi tantangan bagi peneliti dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Pagerwangi dengan melibatkan sikap remaja pada kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan) dan konatif (perilaku) mengenai permasalahan yang terjadi maka perlunya pemahaman mengenai pernikahan dini secara positif maupun negatif. Remaja cenderung melakukan pernikahan dini dikarenakan pengetahuannya yang masih kurang. Menikah pada usia yang sangat muda dapat mengakibatkan pernikahan tersebut terjadi konflik karena masih belum dewasa, belum mengerti mengenai tanggung jawab sebagai suami dan istri atau sebagai calon pasangan orang tua. Terutama pihak wanita yang selalu merasa kurang percaya diri, merasa pesimis dan lain-lain dikarenakan mereka harus menjalankan tugas sebagai istri dan seorang ibu (Irianti, 2010).

Melihat dari penyebab pernikahan dini beserta dampaknya maka remaja perlu menyikapi fenomena pernikahan dini melalui aspek sikap kognitif, afektif dan konatif. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sikap Remaja Mengenai Pernikahan Dini di Desa Pagerwangi Kabupaten Bandung Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan pernikahan usia dini di Desa Pagerwangi telah tercatat remaja pada usia 15-17 tahun yang melakukan pernikahan usia dini karena faktor ekonomi, pergaulan bebas dan minimnya pengetahuan, serta kurangnya kultur pemahaman masyarakat yang membiarkan ini terjadi. Dalam upaya menurunkan

tingkat pernikahan usia dini di Desa Pagerwangi perlu adanya pemahaman dan perilaku khususnya kepada remaja putra atau putri Desa Pagerwangi mengenai pernikahan usia dini baik ataupun resikonya.

Permasalahan pernikahan usia dini menjadi salah satu urgensi di Desa Pagerwangi ini sehingga peneliti merumuskan masalah pada penelitian yang berjudul “ Sikap Remaja Mengenai Pernikahan dini di Desa Pagerwangi Kabupaten Bandung Barat “ yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana kognitif (pengetahuan) informan mengenai pernikahan dini?
3. Bagaimana afektif (perasaan) informan mengenai pernikahan dini?
4. Bagaimana konatif (perilaku) informan mengenai pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang :

1. Karakteristik informan
2. Kognitif informan mengenai pernikahan dini.
3. Afektif informan mengenai pernikahan dini.
4. Konatif informan mengenai pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya memberikan khasanah pemikiran berupa ide-ide ataupun gagasan baru dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dan praktik pekerjaan sosial khususnya pada sikap remaja mengenai pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat secara praktis memberikan sumbangan pemikiran dan informasi dalam pemecahan masalah remaja yang berkaitan dengan sikap mengenai pernikahan dini sebagai dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun program bagi remaja terhadap pernikahan dini.

1.5 Sistematika Penelitian

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan
- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat mengenai penelitian terdahulu dan memuat teori-teori serta konsep-konsep terkait topik penelitian yang relevan dengan penelitian
- BAB III METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, Teknik pengumpulan data dan pemeriksaan keabsahan data, Teknik analisis data, jadwal penelitian dan langkah penelitian.

BAB IV **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V **USULAN PROGAM**, memuat usulan progam untuk melakukan pemecahan masalah dari masalah yang timbul dari Sikap Remaja mengenai Pernikahan Usia Dini di Desa Pagerwangi Kabupaten Bandung Barat.

BAB VI **KESIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang kesimpulan penelitian dan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

DAFTAR

PUSTAKA

